



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **RUHIYAT Bin AJAT;**
2. Tempat lahir : Tasik Malaya (Bandung);
3. Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 27 November 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Air Hitam, Kec.Pondok Suguh Dusun 2, Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TATANG Bin SARDI (Alm);**
2. Tempat lahir : Jawa Barat;
3. Umur / Tanggal lahir : 55 tahun / 8 Oktoberr 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Air Hitam, Kec.Pondok Suguh Rt.06/Rw.01 Dusun 2, Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa Ruhiyat ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/2/BPPHLHKS.I/SW.III/PPNS/3/2024 yang berlaku 2x24 jam;

Terdakwa Tatang ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/3/BPPHLHKS.I/SW.III/PPNS/3/2024 yang berlaku 2x24 jam

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Hal. 1 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ahmad Sayuti, S.H., Priyanto, S.H dari kantor hukum Lembaga Bantuan Hukum Ibu dan Anak Indonesia Kabupaten Mukomuko rekan yang beralamat di Jalan Sultan Gelumat No.00 Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK/PID/2024/PN MKM tanggal 07 Juni 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm tanggal 04 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm tanggal 04 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RUHIYAT Bin AJAT dan TATANG Bin SARDI (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa RUHIYAT Bin AJAT dan TATANG Bin SARDI (Alm), dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dan Denda sebesar Rp.**

Hal. 2 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan Penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) buah parang ganggang parang plastik warna hitam;
2. 1 (satu) buah batu gosok/ asah;
3. 1 (satu) buah aki kering warna hijau merek Alkaline Series 12V5Ah/10Hr;
4. 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru tua ukuran P 10,20 m x L2,7 m;
5. 1 (satu) botol oli samping merek Ride 2T;
6. 1 (satu) buah jerigen isi oli kotor + 3 liter;
7. 1 (satu) buah jerigen isi BBM pertalite ± 2,5 liter;
8. 1 (satu) buah selang steam warna kuning P 1,5 m;
9. 1 (satu) buah Terpal Plastik warna biru ukuran L 3,70 m x P 5,70 m;
10. 1 (satu) buah parang dengan ganggangnya plastik warna merah;
11. 1 (satu) buah batu gosok/ asah;
(dirampas untuk dimusnahkan)
12. 1 (satu) buah mesin gergaji Chainsow merek New West 628;
13. 1 (satu) buah telepon genggam Nokia warna bir merek Nokia 105 40.00.17.0315-01 2020 TA-1174;
14. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun 125 telah dimodifikasi warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH8D125X4J300630, Nomor Mesin F403-ID300972;
15. 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna biru tipe Nokia 105 (2022)13.00.1111-05-2022TA-1465 (c) Nokia Language: MECode 11SIAS651D00;
16. 1 (satu) unit motor merek Viar warna hitam nomor polisi BD 6250 NI, Nomor MesinYX150FMG1032405, Nomor Rangka.
(dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah membaca nota pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya :

Hal. 3 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Timbulnya Perkara A Quo Bukanlah Karena Adanya Niat Daripada Terdakwa, Namun Karena Dorongan Ekonomi, Dan Berkeinginan Membuka Lahan Untuk Masa Depan Para Terdakwa;
2. Kerugian Yang Dialami Oleh Hgu Pt. Bat Tidaklah Ada Dan Belum Ada Dinikmati Oleh Para Terdakwa
3. Terdakwa Merupakan Tulang Punggung Keluarga Bagi Istri Dan Anak-Anaknya
4. Terdakwa Menyesali Perbuatannya, Mengakui Seluruh Perbuatannya, Bersikap Kooperatif Selama Proses Hukum Yang Dijalaninya Dan Belum Pernah Dipidana

mengajukan beberapa hal yang kiranya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, memutus perkara *a quo* untuk dapat memberikan putusan berupa hukuman yang ringan terhadap Terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Timbulnya perkara *a quo* bukanlah karena adanya niat daripada Terdakwa, namun karena dorongan Ekonomi dan berkeinginan membuka lahan untuk masa depan para terdakwa;
2. Kerugian yang dialami oleh PT. BAT Tidaklah ada dan belum ada dinikmati oleh Para terdakwa;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anak-anaknya;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui seluruh perbuatannya, bersikap kooperatif selama proses hukum yang dijalannya dan belum pernah dipidana

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 4 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUHIYAT Bin AJAT dan Terdakwa TATANG Bin SARDI pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam kawasan Hutan Produksi Air Ipuh I, Desa Sidodadi, Kec.Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, Terdakwa I RUHIYAT Bin AJAT dan Terdakwa II TATANG Bin SARDI bersama-sama dengan ASMUN Bin (Alm) SUKARI (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Bertempat di rumah Terdakwa II, saat itu Terdakwa II kedatangan Terdakwa I, disana Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan saksi ASMUN Bin (Alm) SUKARI (Terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) untuk memotong kayu di dalam kawasan Hutan Produksi Air Ipuh I, Desa Sidodadi, Kec.Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, dan Terdakwa II dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Hektar. Bahwa pada hari hari dan waktu yang sama, Terdakwa II memberikan uang pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa RUHIYAT Bin AJAT sebagai bentuk awal kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II, serta saksi ASMUN, guna membeli perlengkapan Alat chainsaw, seperti oli campur, oli kotor, minyak pertalite dan belanjaan bekal untuk dilokasi tersebut. Setelah sepakat kemudian para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB, melakukan penebangan pohon di dalam kawasan Hutan Produksi Air Ipuh I, Desa Sidodadi, Kec.Sungai Rumbai,

Hal. 5 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tanpa ada memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa Terdakwa II yang memilih lokasi penebangan pohon tersebut dengan menggunakan cara pemetaan dengan menggunakan Kompas untuk menarik 1 garis lurus yang sejajar, setelah ditemukan lokasi yang tepat Terdakwa I menebang sebanyak 15 (lima belas) Batang pohon dengan menggunakan alat chainsaw mini berwarna Orange Merek New West tipe 628 yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dari rumah Terdakwa I dengan meminjam alat Chainsaw tersebut dari kakak Terdakwa I yang bernama Rahmat Hidayat dan Terdakwa II menebang sebanyak 20 (dua puluh) batang pohon menggunakan parang yang telah Terdakwa II siapkan dari rumah Terdakwa II, serta bersama-sama dengan ASMUN Bin (Alm) SUKARI (Terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menebang 10 (sepuluh) batang pohon pada lokasi yang sama.

Bahwa berdasarkan hasil ukur yang dilakukan oleh Saksi Ahli RIO NOPANDRI,S.Kel yang merupakan Ahli Pemetaan, didapati untuk titik koordinat penebangan pohon yang dilakukan para Terdakwa adalah S. 02° 49' 03,89" E. 101° 37' 21,31" koordinat tersebut setelah dilakukan overlay dengan Peta kawasan Hutan adalah terletak di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh 1 Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air ipuh 1 Kabupaten Mukomuko sudah adanya penetapan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 784/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Seluas ± 920.964 (Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) Hektar

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerusakan hutan dengan ditebangnya pepohonan di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh 1 Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, dikarenakan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-**

Hal. 6 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.--

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUHIYAT Bin AJAT dan Terdakwa TATANG Bin SARDI pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di dalam kawasan Hutan Produksi Air Ipuh I, Desa Sidodadi, Kec.Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, Terdakwa I RUHIYAT Bin AJAT dan Terdakwa II TATANG Bin SARDI bersama-sama dengan ASMUN Bin (Alm) SUKARI (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Bertempat di rumah Terdakwa II, pada saat itu Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II, disana Terdakwa II menyuruh Terdakwa I dan saksi ASMUN Bin (Alm) SUKARI (Terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) untuk memotong kayu di dalam kawasan Hutan Produksi Air Ipuh I, Desa Sidodadi, Kec.Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, dan Terdakwa II dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per Hektar. Bahwa pada waktu dan tempat yang sama Terdakwa II memberikan uang pinjaman sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa I sebagai bentuk awal Kerjasama atau modal untuk Terdakwa I berkerja, guna membeli perlengkapan Alat chainsaw, seperti oli campur, oli kotor, minyak pertalite dan belanjaan bekal untuk lokasi tersebut. Setelah sepakat kemudian para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 14.00 WIB, melakukan penebangan pohon di dalam kawasan Hutan Produksi Air Ipuh I, Desa Sidodadi, Kec.Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu tanpa ada memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah dirika lengkap semua alat-alat dan perlengkapan untuk dilaksanakannya penebangan pohon dalam Kawasan Hutan, Terdakwa II yang memilih lokasi penebangan pohon tersebut dengan menggunakan cara

Hal. 7 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



pemetaan Kompas untuk menarik 1 garis lurus yang sejajar, setelah ditemukan lokasi yang tepat Terdakwa I menebang sebanyak 15 (lima belas) Batang pohon dengan menggunakan alat chainsaw mini berwarna Orange Merek New West tipe 628 yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dari rumah Terdakwa I dengan meminjam alat Chainsaw tersebut dari kakak Terdakwa I yang Bernama Rahmat Hidayat dan Terdakwa II menebang sebanyak 20 (dua puluh) batang pohon menggunakan parang yang telah Terdakwa II siapkan dari rumah Terdakwa II, serta bersama-sama dengan ASMUN Bin (Alm) SUKARI (Terdakwa dalam berkas perkara penuntutan terpisah) menebang 10 (sepuluh) batang pohon pada lokasi yang sama

Bahwa berdasarkan hasil ukur yang dilakukan oleh Saksi Ahli RIO NOPANDRI,S.Kel yang merupakan Ahli Pemetaan, didapati untuk titik koordinat penebangan pohon yang dilakukan para Terdakwa adalah S. 02° 49' 03,89" E. 101° 37' 21,31" koordinat tersebut setelah dilakukan overlay dengan Peta kawasan Hutan adalah terletak di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh 1 Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh 1 Kabupaten Mukomuko sudah adanya penetapan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 784/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Seluas ± 920.964 (Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) Hektar

Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerusakan hutan dengan ditebangnya pepohonan di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh 1 Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, dikarenakan perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pihak yang berwenang

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf f jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagai berikut

Hal. 8 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Jpu) Tidak Cermat, Tidak Lengkap Dan Tidak Jelas, Kabur (Obscuur Libel);

A. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Bahwa jika dicermati dalam surat dakwaan JPU perkara ini terdapat beberapa hal prinsip yang dikatakan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap itu, antara lain

1. Bahwa Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

1.1. Dalam eksepsi kami ini, kami juga ajukan keberatan adalah menyangkut isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena berkaitan dengan persyaratan materiil sebagaimana diharuskan Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan.

Berkenaan dengan maksud ketentuan Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat 1 huruf b UURI No 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana Telah di ubah pada UU RI No 6 Tahun 2023 tentang Perpu RI Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja; maka perkenankan kami untuk menyampaikan Nota Keberatan dan Eksepsi, karena Jaksa Penuntut Umum kami anggap tidak cermat, jelas dan lengkap dalam membuat surat dakwaan karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengurai kronologis peristiwa hukum yang sebenarnya

Bahwa yang harus Majelis Hakim ketahui secara seksama dan adil bahwa jaksa penuntut umum tidak jelas dalam menerangkan kronologisnya terdapat dalam dakwaan pertama yang menerangkan bahwa terdakwa II dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 2.500.000 namun jpu menerangkan juga bahwa terdakwa II yang memberikan uang terhadap terdakwa I; hal ini menjadi obscuur karena bagaimana mungkin Terdakwa II melakukan tindakan penumbangan sedangkan pada persidangan Terdakwa II adalah

Hal. 9 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang disabilitas,yang tidak mungkin melakukan Penembangan hutan seperti yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum;

1.2.Tentang Tanggal Surat Dakwaan dengan Persidangan: karena dalam dakwaan JPU ditulis tanggal Empat Bulan Juni Dua ribu Dua Puluh Empat (04Juni 2024), padahal dakwaan dibacakan dimuka sidang Hari Kamis tanggal Tiga belas bulan Juni Tahun Dua Ribu dua puluh Empat (13 Juni 2024), kalau memang JPU cermat, menyadari hal itu bisa di rubah,renvoi setelah dibacakan oleh Sdri JPU,tetapi dengan sengaja oleh JPU tidak merubah,tidak direnvoi dan tetap pada tanggal, bulan yang sama dakwaan yang diserahkan dan dibacakannya, hal itu nampak JPU tidak cermat, tidak jelas dalam membuat dakwaan, oleh karenanya dakwaan harus batal demi hukum;(dalam persoalan keberatan yang sama pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu,dengan mengabulkan Eksepsi Terdakwa dalam Perkara No. 188/PID .B/2012/PN.BKL. AN. Terdakwa Yohanes Mediansyah);

1.3.Bahwa dalam surat dakwaan JPU yang dibuat dalam bentuk dakwaan Alternatif tetapi Pihak Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dan menganalisa secara lengkap unsur yang tercantum dalam Dakwaannya:PERTAMA:Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;ATAU KEDUA:Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf f jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-undang RI nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

2. Kewenangan Mengadili melanggar pasal 53 ayat 1 UU No 18 Tahun 2013;

Bahwa surat dakwaan dan persidangan JPU dalam dakwaaan yang diuraikan sebagaimana undang-undang republik indonesia No 18 tahun

Hal. 10 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. Dalam undang-undang ini juga mengatur tentang tata cara pemeriksaan sidang dipengadilan sesuai pasal 50 paragraf 2, pasal 53 ayat (1) menerangkan : pemeriksaan perkara pengrusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1), pada pengadilan negeri dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang hakim karier dipengadilan negeri setempat dan dua orang hakim ad hoc. Namun dalam pemeriksaan perkara aquo, tidak terpenuhinya syarat tersebut, dan atau tidak di sampaikan kepada Persidangan yang terbuka untuk umum terkait hakim yang memenuhi syarat seperti yang di sampaikan pada pasal 53 ayat 1 tersebut, sehingga sudah sebaiknya Eksepsi Terdakwa dan kuasanya ini harus di kabulkan

Berkenaan dengan seluruh materi keberatan (eksepsi) sebagaimana uraian di atas, kami mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia memutuskan

1. Menerima Keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk Seluruhnya
2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum disusun dengan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas atau kabur (obscur libel), bertentangan dengan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, karenanya surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum;
3. Menyatakan Hakim Pengadilan Negeri mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara aquo tidak berwenang mengadili Perkara aquo karena tidak sesuai dengan pasal 53 ayat 1 UU no 18 Tahun 2013
4. Menyatakan terdakwa tidak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan yang batal demi hukum;
5. Menetapkan terdakwa 1 RUHIYAT BIN AJAT, terdakwa 2 TATANG BIN SARDI (Alm) dimerdekakan dan dibebaskan dari tahanan dalam perkara ini;
6. Memerintahkan agar terdakwa terdakwa 1 RUHIYAT BIN AJAT, terdakwa 2 TATANG BIN SARDI (Alm) dikeluarkan dari tahanan terhitung sejak hari putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara

Menimbang, bahwa secara lengkap eksepsi atau keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terlampir dalam berita acara dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang terlampir

Hal. 11 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penuntut Umum terhadap eksepsi Penasihat Hukum, menyatakan tidak akan mengajukan replik dan tetap pada keberatan/eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa: atas nama Terdakwa Ruhiyat Bin Ajat dan Terdakwa Tatang Bin Sardi (Alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herlambang Bin A. Rasyid (Alm), dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa , Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya penebangan Pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan menebang, memotong, atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh I dan dalam konsesi izin PT. Bentara Arga Timber (BAT) di Desa Retak Mudik, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko, Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut Terdakwa Ruhiyat Bin Ajat, Terdakwa Tatang Bin Sardi (alm) dan Saudara Asmun;

Hal. 12 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.30 WIB di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh I di Desa Retak mudik Kecamatan sungai Rumbai Kabupaten Muko-muko Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Polisi Kehutanan pada Kantor Balai Gakkum LHK Wilayah Sumatera. Seksi Wilayah 3 Palembang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mempunyai tugas yaitu melakukan patroli, sosialisasi dan penyuluhan, melakukan operasi perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah kerja serta kegiatan operasi pengamanan hutan terpadu dengan instansi lainnya, bertanggung jawab melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, pengawasan peredaran hasil hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan;
- Bahwa Awalnya berdasarkan laporan dari Masyarakat dan ditindaklanjuti juga informasi itu oleh Tim yang melakukan kegiatan verifikasi lapangan sebelumnya di sana informasinya melihat hutan di habitatnya gajah itu kebanyakan sudah terokupasi dan ditemukan ada gajah yang mati karena adanya pembukaan-pembukaan lahan;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut pimpinan memberikan Surat Perintah Tugas Nomor : ST.131/BPPHLHK.1- SW3/SW3/GKM.4.2/B/03/2024 tanggal 18 Maret 2024 dan berdasarkan surat perintah itu agar Kami melakukan kegiatan operasi pengamanan di wilayah HPT Air Ipuh;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi, Saksi Yulis Pical, Saudara Jufriadi, Saudara Herwansyah, Saudara Alfred Mawaddah Utami bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan Lahan Non Prosedural dari Balai Gakkum LHK melaksanakan operasi yang berada di Resort Air Hitam, selanjutnya sekira Pukul 13.30 WIB Saksi, Saksi Yulis Pical bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan bersama-sama masuk ke wilayah kawasan hutan produksi (HPT) Air Ipuh 1;
- Bahwa ketika Saksi, Saksi Yulis Pical bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan mendengar suara chainsaw dari dalam hutan lalu Saksi, Saksi Herlambang, bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan menuju kearah suara tersebut selanjutnya sampai dilokasi kejadian Saksi, Saksi Herlambang bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan menjumpai adanya pembukaan hutan dengan bekas tebang;

Hal. 13 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi saksi melihat hamparan hutan yang sudah terbuka dan batang pohon yang berjatuhan dan serbuk bekas gergaji yang masih baru dan didapati ada 1 (satu) buah pondok terpal warna biru dan di lokasi tersebut Saksi, Saksi Herlambang bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan menemukan ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut.;
- Bahwa Selanjutnya Saksi, Saksi Herlambang bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan mendekati beberapa orang yang ada di lokasi, saksi melihat Terdakwa asmun yang sedang memegang chainsaw dan Terdakwa Ruhiyat di lokasi Tunggul bekas penebangan lalu ada Terdakwa Tatang agak berjauhan sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Kemudian Saksi, Saksi Herlambang menanyakan perihal izin pembukaan lahan dan penebangan kayu di lokasi tersebut kepada para terdakwa dan para Terdakwa mengaku tidak memiliki izin melakukan pembukaan lahan dan penebangan di lokasi tersebut;
- Bahwa Kemudian Saksi, Saksi Herlambang bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan mengambil titik koordinat diatas tunggul batang kayu yang sudah ditebang lalu mengambil dokumentasi dan mengumpulkan barang bukti yang berada di Lokasi yaitu berupa 1 (satu) buah mesin gergaji Chainsow merek New West 628, 2 (dua) buah parang ganggang parang plastik warna hitam, 1 (satu) buah batu gosok/ asah, 1 (satu) buah aki kering warna hijau merek Alkaline Series 12V5Ah/10Hr, 1 (satu) buah telepon genggam Nokia warna biru merek Nokia 105 40.00.17.03 15-01 2020 TA-1174, 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru tua ukuran P 10,20 m x L2,7 m, 1 (satu) botol oli samping merek Ride 2T, 1 (satu) buah jerigen isi oli kotor \pm 3 liter, 1 (satu) buah jerigen isi BBM pertalite \pm 2,5 liter, 1 (satu) buah selang steam warna kuning P 1,5 m, 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun 125 telah dimodifikasi warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH8FD125X4J300630, Nomor Mesin F403-ID300972, 1 (satu) buah Terpal Plastik warna biru ukuran L 3,70 m x P 5,70 m, 1 (satu) buah parang dengan ganggangnya plastik warna merah, 1 (satu) buah batu gosok/ asah, 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna biru tipe Nokia 105 (2022) 13.00.11 11-05-2022 TA-1465 (c) Nokia Language: ME Code11SIAS651D00, 1 (satu) unit motor merek Viar warna hitam nomor polisi BD 6250 NI, Nomor Mesin YX150FMG1032405. Kemudian Saksi, Saksi Herlambang bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan mengamankan 3 (tiga) orang tersebut beserta barang bukti, dibawa ke kantor Pos Gakkum LHK di Jalan Santoso Kelurahan

Hal. 14 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu untuk diambil pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Dasar Saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ialah atas Laporan Kejadian nomor : LK.1 /BBPHLHK.I /SW.III/POLHUT/3/2024 tanggal 21 Maret 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik 02/BPPHLHK.I/SW.III/PPNS/3/2024 tanggal 22 Maret 2024 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap. 2 /BPPHLHKS.I/SW.III/PPNS/3/2024 tanggal 22 Maret 2024;
- Bahwa Saat di lokasi saksi melihat Saudara Asmun sedang memegang chainsaw bersama Terdakwa Ruhiyat di lokasi tunggul kayu bekas penebangan. Kemudian Terdakwa Tatang ada di lokasi dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa Tatang, Pondok di lokasi itu diakui milik Terdakwa Tatang;
- Bahwa Luas hutan yang telah ditebang sekira setengah hektar sampai dengan 1 hektar;
- Bahwa Belum ada sama sekali kebun ini buka di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi ada melakukan pengukuran menggunakan GPS Garmin di salah satu tunggul pohon yang sudah ditebang untuk mengetahui titik koordinat lokasi tersebut dan didapati pada Titik Koordinat S.02°49' 03.89 dan E.101°37'21,31, diaman titik tersebut masuk dalam konsensi PT. Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa Tempat tim mengamankan terjadi kegiatan pembukaan hutan dan penebangan masuk dalam kawasan Hutam Produksi Air Ipuh I, dan sewaktu tim mengamankan juga mengambil titik koordinat GPS untuk memastikan letak posisi lokasi pembukaan hutan dan penebangan dan ternyata jelas masuk dalam kawasan hutan produksi Air Ipuh dan dalam konsesi izin PT. Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa Sepengetahuan saksi lokasi kejadian penebangan hutan yang dilakukan oleh Para Terdakwa masuk wilayah mana secara administrasi pemerintah daerah termasuk wilayah Desa Retak Mudik, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Setelah kita lakukan pengecekan dan pengukuran Koordinat di titik lokasi didapatkan itu masuk dalam lahan HPT konsensi PT Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa tanda-tanda umum yang bisa dilihat bahwa HPT itu tersebut milik PT Bentara Arga Timber (BAT) terdapat papan tapal batas menandakan

Hal. 15 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan lokasi tersebut, ada papan batas yang berisi informasi bahwa area tersebut itu milik perusahaan PT Bentara Arga Timber (BAT) berdasarkan SK-nya. Adanya peringatan tidak melakukan pembakaran hutan, tidak melakukan penebangan, berburu;

- Bahwa Untuk Gakum wilayah 1 Sumatera ini baru kejadian yang pertama;
 - Bahwa Menurut saksi perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai izin dari pihak berwenang Melakukan penebangan dan membawa alat-alat dan tadi menggunakan alat tersebut menggunakan alat untuk kegiatan menebang memotong dan membelah di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang dari pohon yang masih utuh;
 - Bahwa saksi tidak tahu Ada berapa batang pohon yang ditebang;
 - Bahwa menurut saksi jenis pohon terbang itu Meranti dan campuran;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan kepadanya;
 - Bahwa Posisi sedang Saudara Asmun membawa Senso dan golok dan didekatnya ada Terdakwa Ruhiyat. Sedangkan Terdakwa Tatang sedang berada dalam pondok karena Sewaktu kami menemukan itu sedang terhalang batang pohon;
 - Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Ruhiyat dan Saudara Asmun alat tersebut memang dibawa dari rumah ke lokasi untuk melakukan aktivitas penebangan;
 - Bahwa Terdakwa Tatang mengakui bahwa dia sebagai penyandang dana untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan. Sedangkan Saudara Asmun perannya melakukan penebangan pohon dengan menggunakan Senso untuk membantu Terdakwa Ruhiyat;
 - Bahwa Para Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin dalam melakukan pembukaan hutan dan penebangan serta pengolahan kayu dan membawa alat-alat untuk menebang/membelah pohon;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa keberatan terhadap luas area yang sudah ditebang Para Terdakwa, yakni tidak sampai setengah hektar;
 - Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
2. Yulis Pical Bin Azwardi P dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saksi pernah diperiksa di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya penebangan Pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan menebang, memotong, atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh I dan dalam konsesi izin PT. Bentara Agra Timber (BAT) di Desa Retak Mudik, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut adalah Terdakwa Ruhiyat Bin Ajat, Terdakwa Tatang Bin Sardi (alm) dan Saudara Asmun;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.30 WIB di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh I di Desa Retak mudik Kecamatan sungai Rumbai Kabupaten Muko-muko Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Polisi Kehutanan pada Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPHP) Mukomuko Provinsi Bengkulu sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mempunyai tugas yaitu melakukan patroli, sosialisasi dan penyuluhan, melakukan operasi perlindungan dan pengamanan hutan di wilayah kerja serta kegiatan operasi pengamanan hutan terpadu dengan instansi lainnya, bertanggung jawab melakukan perlindungan dan pengamanan hutan, pengawasan peredaran hasil hutan, pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan menjaga hak-hak Negara atas hutan dan hasil hutan;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Saksi bersama Tim Operasi dari KPHP Mukomuko bergabung dengan Saksi Herlambang, Saudara Jufriadi, Saudara Herwansyah, Saudara Alfred Mawaddah Utami bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan Lahan Non Prosedural dari Balai Gakkum LHK melaksanakan operasi yang berada di Resort Air Hitam;
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 13.30 WIB Saksi, Saksi Herlambang bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan bersama-sama masuk ke wilayah kawasan hutan produksi Air Ipuh 1 lalu ketika Saksi, Saksi Herlambang

Hal. 17 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan mendengar suara chainsaw dari dalam hutan;

- Bahwa hutan lalu Saksi, Saksi Herlambang bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan menuju kearah suara tersebut selanjutnya sampai dilokasi kejadian Saksi, Saksi Herlambang bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan menjumpai adanya pembukaan hutan dengan bekas tebangan dan di lokasi saksi melihat hamparan hutan yang sudah terbuka dan batang pohon yang berjatuh dan serbuk bekas gergaji yang masih baru dan didapati ada 1 (satu) buah pondok terpal warna biru;
- Bahwa di lokasi tersebut dan Saksi, Saksi Herlambang bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan menemukan ada 3 (tiga) orang yang berada di lokasi tersebut.;
- Bahwa Selanjutnya Saksi, Saksi Herlambang bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan mendekati beberapa orang yang ada di lokasi, saksi melihat yang pegang chainsaw Saudara Asmun dan Terdakwa Ruhayat di lokasi Tunggul bekas penebangan lalu ada Terdakwa Tatang agak berjauhan sekitar 3 (tiga) meter.
- Bahwa Kemudian Saksi, Saksi Herlambang menanyakan perihal izin pembukaan lahan dan penebangan kayu di lokasi tersebut kepada para terdakwa dan para Terdakwa mengaku tidak memiliki izin melakukan pembukaan lahan dan penebangan di lokasi tersebut.
- Bahwa Kemudian Saksi, Saksi Herlambang bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan mengambil titik koordinat diatas tunggul batang kayu yang sudah ditebang lalu mengambil dokumentasi dan mengumpulkan barang bukti yang berada di Lokasi 1 (satu) buah batu gosok/ asah, 1 (satu) buah aki kering warna hijau merek Alkaline Series 12V5Ah/10Hr, 1 (satu) buah telepon genggam Nokia warna biru merek Nokia 105 40.00.17.03 15-01 2020 TA-1174, 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru tua ukuran P 10,20 m x L2,7 m, 1 (satu) botol oli samping merek Ride 2T, 1 (satu) buah jerigen isi oli kotor \pm 3 liter, 1 (satu) buah jerigen isi BBM pertalite \pm 2,5 liter, 1 (satu) buah selang steam warna kuning P 1,5 m, 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun 125 telah dimodifikasi warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH8FD125X4J300630, Nomor Mesin F403-ID300972, 1 (satu) buah Terpal Plastik warna biru ukuran L 3,70 m x P 5,70 m, 1 (satu) buah parang dengan ganggangnya plastik warna merah, 1 (satu) buah batu gosok/ asah, 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna biru tipe Nokia 105 (2022) 13.00.11 11-05-2022 TA-1465 (c) Nokia Language: ME Code11SIAS651D00, 1 (satu)

Hal. 18 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit motor merek Viar warna hitam nomor polisi BD 6250 NI, Nomor Mesin YX150FMG1032405. Kemudian Saksi, Saksi Yulis Pical bersama Tim Operasi Pengamanan Hutan mengamankan 3 (tiga) orang tersebut beserta barang bukti, dibawa ke kantor Pos Gakkum LHK di Jalan Santoso Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu untuk diambil pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saat di lokasi saksi melihat Saudara Asmun sedang memegang chainsaw bersama Terdakwa Ruhiyat di lokasi tunggul kayu bekas penebangan. Kemudian Terdakwa Tatang ada di lokasi dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa Tatang, pondok itu diakui milik Terdakwa Tatang;
- Bahwa Luas hutan yang telah ditebang sekira setengah hektar sampai dengan 1 hektar;
- Bahwa Kami ada melakukan pengukuran menggunakan GPS Garmin di salah satu tunggul pohon yang sudah ditebang untuk mengetahui titik koordinat lokasi tersebut dan didapati pada Titik Koordinat S.02°49' 03.89" dan E.101°37'21,31", diaman titik tersebut masuk dalam konsensi PT. Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa Tempat tim mengamankan terjadi kegiatan pembukaan hutan dan penebangan masuk dalam kawasan Hutam Produksi Air Ipuh I, dan sewaktu tim mengamankan juga mengambil titik koordinat GPS untuk memastikan letak posisi lokasi pembukaan hutan dan penebangan dan ternyata jelas masuk dalam kawasan hutan produksi Air Ipuh dan dalam konsensi izin PT. Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa Secara Administrasi termasuk wilayah Desa Retak Mudik, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Setelah kita lakukan pengecekan dan pengukuran Koordinat di titik lokasi didapatkan itu masuk dalam lahan HPT konsensi PT Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa Biasanya di situ ada papan tapal batas menandakan kepemilikan lokasi tersebut, ada papan batas yang berisi informasi bahwa area tersebut itu milik perusahaan PT Bentara Arga Timber (BAT) berdasarkan SK-nya. Adanya peringatan tidak melakukan pembakaran hutan, tidak melakukan penebangan, berburu;
- Bahwa Menurut saksi perbuatan Terdakwa yang tidak sesuai izin dari pihak berwenang Melakukan penebangan dan membawa alat-alat dan tadi

Hal. 19 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat tersebut menggunakan alat untuk kegiatan menebang memotong dan membelah di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang dari pohon yang masih utuh

- Bahwa saksi tidak tahu berapa batang pohon yang ditebang Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang dihadapkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa Kami ada melakukan pengukuran menggunakan GPS Garmin di salah satu tunggul pohon yang sudah ditebang untuk mengetahui titik koordinat lokasi tersebut dan didapati pada Titik Koordinat S.02°49' 03.8⁹ dan E.101°37'21,3¹, diaman titik tersebut masuk dalam konsensi PT. Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa Tempat tim mengamankan terjadi kegiatan pembukaan hutan dan penebangan masuk dalam kawasan Hutam Produksi Air Ipuh I, dan sewaktu tim mengamankan juga mengambil titik koordinat GPS untuk memastikan letak posisi lokasi pembukaan hutan dan penebangan dan ternyata jelas masuk dalam kawasan hutan produksi Air Ipuh dan dalam konsensi izin PT. Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Ruhiyat dan Saudara Asmun alat tersebut memang dibawa dari rumah ke lokasi untuk melakukan aktivitas penebangan;
- Bahwa Terdakwa Tatang mengakui bahwa dia sebagai penyanggah dana untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan. Sedangkan Terdakwa Asmun perannya melakukan penebangan pohon dengan menggunakan Senso untuk membantu Terdakwa Ruhiyat;
- Bahwa Saat dimintai keterangan di lokasi kejadian, Para Terdakwa menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki izin dalam melakukan pembukaan hutan dan penebangan serta pengolahan kayu dan membawa alat-alat untuk menebang/membelah pohon
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan ada keberatan, bahwa luas area yang ditebang Para Terdakwa tidak sampai setengah hektar;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;
- 3. Sudirman Bin Enting, yang dibawah di persidangan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum dan memberikan keterangan yang benar tanpa adanya unsur paksaan dan telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;

Hal. 20 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya penebangan Pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau membawa alat-alat yang lazim digunakan menebang, memotong, atau membelah pohon dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh I di Desa Retak Mudik, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Muko-Muko, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tersebut adalah Terdakwa Ruhiyat Bin Ajat, Terdakwa Tatang Bin Sardi (alm) dan Saudara Asmun;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 13.30 WIB di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh I di Desa Retak mudik Kecamatan sungai Rumbai Kabupaten Muko-muko Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bentara Arga Timber (BAT) selaku pengelola Kawasan Hutan HPT Air Ipuh I dari tahun 2021 sampai sekarang ini;
- Bahwa Saksi mempunyai tugas yaitu mengurus Masalah Legal atau perizinan PT.Bentara Arga Timber;
- Bahwa Saksi memang tidak mengukur mengetahui titik koordinat namun saksi diberikan titik koordinat penebangan kayu oleh saksi Herlambang dan Saksi Yulis Pical di Titik Koordinat S.02 49 03.89 dan E.101°37'21,31 yang saksi ketahui bahwa itu merupakan titik koordinat yang termasuk dalam HGU PT Bentara Arga Timber (BAT) Air Ipuh 1;
- Bahwa Penebangan Kayu tanpa izin yang terjadi pada Titik Koordinat S.02°49' 03.89' dan E.101°37'21,31, merupakan Petak K.18 berbatasan dengan Bafer Zoon di RKT 2022 HGU PT Bentara Arga Timber (BAT) Air Ipuh 1;
- Bahwa Sebelum kejadian Tahun 2024 sekitar bulan awal Januari tapi tanggalnya lupa saksi mengukur titik koordinat di lokasi perambahan hutan bersama Karyawan PT BAT lalu saksi melakukan pengukuran dengan menggunakan GPS ke titik Lokasi perambahan hutan disitu titik koordinat berada di S.02°49' 03.89' dan E.101°37'21,31;
- Bahwa Ditemukan adanya pembukaan lahan untuk kebun. Sedangkan di lokasi kejadian saksi menemukan bekas pohon yang ditebang;
- Bahwa Berdasarkan SK Bupati Bengkulu Utara No.74 tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada

Hal. 21 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan produksi alam seluas 23.000 Ha berakhir tahun 2020 dan diperpanjang oleh SK Menteri LHK no.SK.385/Men LHK/Setjen/HPL.0/10/2020, tentang perpanjangan IUPHHK-HA atas nama PT. Bentara Arga Timber yang luasnya 22015 hektar;

- Bahwa Konsensi lahannya yaitu untuk memanfaatkan hasil kayu dan kita diwajibkan untuk menanam kemudian juga diberikan hak untuk menebang kayu di lahan konsensi tersebut;
- Bahwa Untuk Para Terdakwa kami tidak melakukan pelaporan namun kami memang aktif melaporkan terkait aktivitas perambahan hutan yang terjadi di lokasi HPT dari sebelum ada kejadian ini;
- Bahwa PT Bentara Arga Timber (BAT) telah memasang tanda-tanda di lokasi lahan yang masuk ke operasional PT Bentara Arga Timber (BAT) papan tanda ketika masuk ke lahan PT Bentara Arga Timber (BAT) berupa plang yang bertuliskan bahwa Anda memasuki kawasan lahan PT Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa masyarakat tidak boleh beraktivitas di dalam lahan konsensi PT Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa masyarakat tidak boleh mendirikan kebun di lahan kota di PT Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa Para terdakwa membuka lahan dengan melakukan penebangan di areal PT Bentara Arga Timber (BAT) yang sebelumnya tanaman di atas area tersebut merupakan tanaman yang oleh PT Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa Ada banyak tanaman yang sudah ditebang oleh para terdakwa di mana tanaman tersebut merupakan tanaman yang ditanam oleh PT Bentara Arga Timber (BAT) sehingga merugikan PT Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa Kerugian rincinya saksi tidak tahu namun beberapa batang kayu telah ditebang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa PT Bentara Arga Timber (BAT) sudah 2 (dua) kali melaporkan mengenai aktivitas penebangan hutan tanpa izin illegal logging kepada Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin untuk memasuki lokasi PT BAT, membawa alat-alat penebangan sendiri dan melakukan penebangan di lokasi PT BAT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 22 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hendri Sudarsono Bin Nurdin, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang memasuki kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I, Desa Sidodadi, Kec.Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi selaku Blokmen di PT.Bentara Arga Timber (BAT) yaitu, Mengawasi kegiatan di Blok RKT PT.Bentara Arga Timber, dan menjaga batas-batas dari Kawasan PT. BAT;
- Bahwa PT BAT adalah pemegang konsensi HGU untuk HPT Air Ipuh I;
- Bahwa saksi mengetahui Lokasi Para Terdakwa dan saksi Asmun (Terdakwa dalam perkara terpisah) menebang pohon, yakni Pada Titik Koordinat S.02°49 03.89 dan E.101°37'21,31, termasuk dalam HGU PT.Bentara Arga Timber;
- Bahwa saksi mengetahui ada pondok sekitar Lokasi tersebut;
- Bahwa pondok tersebut bukan dibangun oleh PT BAT, akan tetapi oleh Para Terdakwa Bersama-sama dengan saksi Asmun;
- Bahwa menurut saksi, pondok tersebut dibangun dari kayu-kayu dan cukup rapih seperti sudah dibuat beberapa hari;
- Bahwa di dalam pondok tersebut, ada beberapa makanan, minuman dan perlengkapan seperti oli yang saksi yakini digunakan Para Terdakwa untuk menebang pohon;
- Bahwa Para Terdakwa bukan pemegang konsensi HGU HPT Air Ipuh I dan bukan juga pegawai PT BAT;
- Bahwa PT BAT sudah memasang plang tanda batas bahwa lokasi tersebut milik PT BAT dan selain pegawai PT BAT dilarang memasuki wilayah tersebut dan melakukan tindakan apapun terhadap pohon-pohon yang ada didalamnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

5. Asmun Bin Sukari, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut;

Hal. 23 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 bertempat di area PT BAT;
- Bahwa saksi ikut Terdakwa Ruhiyat untuk membuka lahan di area PT BAT tersebut;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan saksi membuka lahan yaitu dengan menebang pohon-pohon yang ada di sekitar area tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi menggunakan chainsaw;
- Bahwa Para Terdakwa menebang kurang lebih 15 (lima belas) pohon, sementara saksi menebang sekira 10 (sepuluh) batang pohon;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin atau konsensi HGU di area HPT Air Ipuh I tersebut dan bukan juga pegawai dari PT BAT;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi mengetahui bahwa area tersebut adalah wilayah HPT Air Ipuh I dan dikelola PT BAT;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi tetap membuka lahan karena dijanjikan oleh kelompok tani bahwa setiap Kepala Keluarga mendapat 1 (satu) hektar;
- Bahwa Para Terdakwa dan saksi tidak pernah ditunjukkan bukti kepemilikan atau izin atau konsensi yang menjadi dasar kelompok tani tersebut menjanjikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli di persidangan sebagai berikut;

1. Ahli Rio Nopandri, S.Kel, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa tugas pokoknya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan Ahli bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi AHLI pemetaan kawasan hutan dalam perkara tindak pidana Kehutanan di Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Ahli juga bersertifikasi dalam keahliannya pada bidang Pemetaan Geografis, yang merupakan Pemetaan dengan menggunakan Titik Koordinat;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Hal. 24 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, Kalimat "dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap" merupakan makna imperative dari norma tersebut untuk tidak mudah melakukan perubahan kawasan hutan. Perubahan kawasan hutan merupakan suatu proses perubahan terhadap suatu kawasan hutan tertentu menjadi bukan kawasan hutan atau menjadi kawasan hutan fungsi lainnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa status kawasan Hutan Produksi Terbatas Air ipuh 1 Kabupaten Mukomuko sudah penetapan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 784/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Perunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Seluas 920.964 (Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) Hektar;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa HPT atau Hutan Produksi Terbatas bisa dimanfaatkan dengan perizinan tertentu dari pihak yang berwenang, misalnya usaha produksi kayu dan penanaman untuk pengambilan kayu pada Kawasan hutan;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bahwa titik koordinat Tempat Kejadian Perkara yang ditunjukkan penyidik kepada Ahli adalah S. 02° 49' 03,89" E. 101° 37' 21,31" koordinat tersebut setelah dilakukan *floating* dan *overlay* dengan Peta kawasan Hutan adalah terletak di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh 1 Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bahwan yang digunakan untuk dilakukannya pemetaan secara *overlay* yakni :
 1. Titik koordinat;
 2. Peta Kawasan;
 3. Aplikasi geografis;
 4. Laptop atau PC.
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan peta kawasan hutan, bahwa benar S. 02° 49' 03,89" E. 101° 37' 21,31" koordinat tersebut merupakan Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh 1 Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, yang mana apabila ada pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak mempunyai izin pemanfaat Hutan Produksi Terbatas

Hal. 25 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dalam membuat kerusakan dari segi Ekonomis, Ekologis, yang membuat terganggunya Satwa, lingkungan serta dampak buruk pada manusia. Dari segi Ekonomis dampaknya terhadap asset negara, karena itulah setiap pihak yang akan memanfaatkan hasil Hutan Produksi Terbatas tersebut, harus adanya izin dari pihak yang berwenang, sehingga pembangunan atau pemanfaatan berkelanjutan terhadap hutan tersebut dapat selalu dipertanggungjawabkan dan tidak membuat kerugian dari segi apapun

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di dalam persidangan;

1. Iwan Doni, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya penebangan Pohon di kawasan hutan Air Nangguk Kabupaten Muko-Muko, Propinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi dulu merupakan mantan Kades Air Hitam sekarang saksi merupakan wiraswasta;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ruhiyat dari tahun 1984 sedangkan Terdakwa Tatang mengenal dari tahun 1988. Kalau Saudara Asmun tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perizinan pengelolaan lahan oleh PT Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa saksi tidak melihat penangkapan para terdakwa ada barang bukti apa saja;
- Bahwa Menurut cerita terdakwa mereka ingin membuka lahan di kawasan hutan PT Bentara Arga Timber (BAT) untuk dijadikan kebun;
- Bahwa saksi tidak tahu pondok yang di lokasi kejadian milik siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Tatang, Terdakwa Ruhiyat dan Saudara Asmun bukan merupakan karyawan PT Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Para Terdakwa pada saat kejadian Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tepatnya Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa yang saksi ketahui Para Terdakwa ditangkap di lokasi yang masih masuk hutan milik PT Bentara Arga Timber (BAT) karena saksi tahu ada plang nama PT Bentara Arga Timber (BAT);

Hal. 26 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dan saudara Asmun sudah lama saling mengenal;
 - Bahwa saksi dihadapkan lokasi pada gambar BAP dan saksi mengetahui bahwa lokasi tersebut berada di area PT Bentara Arga Timber (BAT);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai barang bukti yang dihadapkan kepadanya;
 - Bahwa menurut saksi, Terdakwa Tatang kesehariannya kehidupan masyarakat sangat baik apalagi dia seorang bilal dan religius, Terdakwa Ruhayat sendiri beliau juga dulu mantan Ketua RT di tempat saksi kebetulan saksi Kadesnya pada waktu itu, Sedangkan untuk Saudara asmun merupakan teman saya sesama penggembala sapi.
 - Bahwa Setahu saksi lahan tersebut masuk ke dalam HGU PT Bentara Arga Timber (BAT) wilayah Sidodadi Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi PT Bentara Arga Timber (BAT) sudah cukup lama mengelola lahan di wilayah Sungai Rumbai;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;
2. Jeni Susanto, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan adanya penebangan Pohon di kawasan hutan Air Nangguk Kabupaten Muko-Muko, Propinsi Bengkulu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak pohon yang sudah ditebang;
 - Bahwa sekitar satu hektar luas lahan yang telah dibuka pada terdakwa;
 - Bahwa saksi mendatangi lokasi pada saat mengetahui Para Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, lokasi tersebut pernah ada kegiatan PT Bentara Arga Timber (BAT) di situ;
 - Bahwa Tidak ada pengamanan ada di daerah bagian bawah oleh PT Bentara Arga Timber (BAT) lebih kurang jaraknya 1 km dan di situ memang orang PT Bentara Arga Timber (BAT) yang jaga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perizinan pengelolaan lahan oleh PT Bentara Arga Timber (BAT);

Hal. 27 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat penangkapan Terdakwa dan mengenai barang bukti;
- Bahwa Menurut cerita terdakwa mereka ingin membuka lahan di kawasan hutan PT Bentara Arga Timber (BAT) untuk dijadikan kebun;
- Bahwa Pondok tersebut milik Terdakwah Tatang dan Terdakwa Ruhiyat. Pada saat saksi memfoto lokasi kejadian pondok tersebut masih ada dan tidak jauh dari Pondok tersebut ada juga Pondok milik orang lain;
- Bahwa terdakwa Tatang, terdakwa Ruhiyat dan Terdakwa Asmun bukan merupakan karyawan PT Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai peran Para Terdakwa dan saksi Asmun;
- Bahwa menurut saksi, lokasi kejadian Para Terdakwa Di hutan milik PT Bentara Arga Timber (BAT) ada plang nama PT Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari masyarakat sekitar lokasi kejadian tersebut masuk ke wilayah Air Nangguk;
- Bahwa Sepengetahuan saksi ada mendengar dari warga desa bahwa saudara Sudarmono ada memberikan izin jika ingin mengolah kayu di HPT tersebut namun harus membayar sejumlah uang agar diperbolehkan menebang kayu jadi infonya yang bermain di jual beli kayu di HPT tersebut adalah Saudara Sudarmono sendiri. Bahkan sampai saat ini masih ada penebangan kayu di lokasi tersebut;
- Bahwa Kalau di wilayah PT Bentara Arga Timber (BAT) itu tidak ada kecuali di wilayah hutan lindungnya atau TNKS itu adat tulisan dilarang memasuki, dilarang menguasai, dilarang menebang dan pasal ancaman yang terletak di bagian atas biasanya di daerah penyangga. Sedangkan kalau di wilayah PT Bentara Arga Timber (BAT) itu tidak ada;
- Bahwa Sepengetahuan saksi daerah ditebang oleh para terdakwa itu daerah yang sudah tidak ada barcode nya lagi dikayunya yang besar itu karena kalau di hutan yang masih ada kayu yang ada barcode itu masih jauh di sana dalam beberapa kilometer lagi;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dari jalan raya sampai ke lokasi para terdakwa melakukan penebangan ada papan nama perusahaan PT Bentara Arga Timber (BAT);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para terdakwa ada izin dari saudara Sudarmono untuk mengambil kayu di lahan PT Bentara Arga Timber (BAT) tersebut;

Hal. 28 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUHIYAT di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam kawasan Hutan Produksi Air Ipuh I, Desa Sidodadi, Kec.Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Lokasi penebangan kayu adalah Kawasan HPT Ipuh I
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Tatang dan saksi Asmun (Terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menebang pohon di kawasan tersebut dengan menggunakan alat chainsaw mini berwarna Orange Merek New West tipe 628 yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) batang;
- Bahwa Terdakwa menebang pohon karena disuruh Terdakwa Tatang dan tergiur dengan upah yang akan diberikan Terdakwa Tatang sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektarnya;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima uang dari Terdakwa Tatang pada hari Selasa malam tanggal 19 Maret 2024 di rumah Terdakwa Tatang;
- Bahwa saksi Asmun juga menebang menggunakan chainsaw yang Terdakwa bawa;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Tatang yaitu melakukan penebangan kayu kecil-kecilan menggunakan parang, membawa minyak untuk mesin chainsaw bersama air gallon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan penebangan di kawasan HPT Ipuh I;

Menimbang, bahwa Terdakwa Tatang di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB;

Hal. 29 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di dalam kawasan Hutan Produksi Air Ipuh I, Desa Sidodadi, Kec.Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Lokasi penebangan kayu adalah Kawasan HPT Ipuh I
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Ruhiyat dan saksi Asmun (Terdakwa pada perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ada menebang kayu tersebut dengan menggunakan parang, dan pohon yang Terdakwa tebang yakni yang berukuran kecil yaitu sebesar jempol kaki;
- Bahwa Terdakwa benar ada mengajak Terdakwa Ruhiyat untuk melakukan penebangan kayu dan menjanjikan akan memberikan upah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hektar;
- Bahwa Terdakwa berniat untuk membuka lahan di lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atau hak guna usaha atau bukti kepemilikan terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Ruhiyat dan digunakan untuk membeli perlengkapan alat chainsaw seperti oli campur, oli kotor, minyak pertalitem dan belanjaan bekal di lokasi tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa dan Terdakwa Ruhiya, saksi Asmun (Terdakwa dalam perkara lain) ikut melakukan penebangan sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) batang;
- Bahwa Terdakwa Ruhiyat mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah kawasan HPT Ipuh I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin gergaji Chainsow merek New West 628
2. 2 (dua) buah parang ganggang parang plastik warna hitam
3. 1 (satu) buah batu gosok/ asah
4. 1 (satu) buah aki kering warna hijau merek Alkaline Series 12V5Ah/10Hr
5. 1 (satu) buah telepon genggam Nokia warna biru merek Nokia 105 40.00.17.03 15-01 2020 TA-1174
6. 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru tua ukuran P 10,20 m x L2,7 m
7. 1 (satu) botol oli samping merek Ride 2T
8. 1 (satu) buah jerigen isi oli kotor $\hat{A}\pm$ 3 liter
9. 1 (satu) buah jerigen isi BBM pertalite $\hat{A}\pm$ 2,5 liter

Hal. 30 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah selang steam warna kuning P 1,5 m
11. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun 125 telah dimodifikasi warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH8FD125X4J300630, Nomor Mesin F403-ID300972;
12. 1 (satu) buah Terpal Plastik warna biru ukuran L 3,70 m x P 5,70 m
13. 1 (satu) buah parang dengan ganggangnya plastik warna merah
14. 1 (satu) buah batu gosok/ asah
15. 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna biru tipe Nokia 105 (2022) 13.00.11 11-05-2022 TA-1465 (c)Nokia LanguageME Code11SIAS651D00-
16. 1 (satu) unit motor merek Viar warna hitam nomor polisi BD 6250 NI Nomor Mesin YX150FMG1032405, Nomor Rangka -;

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Nomor 42/PenPid.B-SITA/2024/PN Mkm dan Penetapan Nomor 43/PenPid.B-SITA/2024/PN Mkm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB oleh Kepolisian Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap di kawasan Hutan Produksi Air Ipuh I, Desa Sidodadi, Kec.Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Asmun (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah memasuki area kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I tanpa izin, dan Para Terdakwa melakukan perambahan dengan tujuan membuka lahan;
- Bahwa Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan berupa hasil hutan kayu dan non kayu;
- Bahwa lokasi Para Terdakwa ditangkap dan melakukan penebangan pohon sesuai dengan hasil pengecekan GPS terhadap titik kordinat tersebut menunjukkan S. 02° 49' 03,89" E. 101° 37' 21,31" koordinat tersebut setelah dilakukan overlay dengan Peta kawasan Hutan adalah terletak di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh 1 Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Hal. 31 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh 1 Kabupaten Mukomuko sudah adanya penetapan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 784/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Seluas \pm 920.964 (Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) Hektar.
- Bahwa konsensi hak guna usaha Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh 1 sudah diberikan kepada PT Bentara Arga Timber (BAT) berdasarkan SK Bupati Bengkulu Utara No.74 tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada hutan produksi alam seluas 23.000Ha berakhir tahun 2020 dan SK Menteri LHK no.SK.385/Men LHK/Setjen/HPL.0/10/2020, tentang perpanjangan IUPHHK-HA atas nama PT.Bentara Arga timber yang luasnya 22015.
- Bahwa perambahan yang dilakukan Para Terdakwa Bersama dengan saksi Asmun (Terdakwa dalam perkara lain) yaitu dengan mempersiapkan chainsaw, parang, oli, bbm pertalite dan perlengkapan lainnya yang digunakan untuk memabat pohon-pohon di area tersebut, untuk kemudian dibersihkan dan dibuka menjadi lahan Perkebunan sebagaimana tujuan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Para Terdakwa sudah ada memabat sekitar 15 (lima belas) pohon;
- Bahwa diameter pohon tersebut lebih dari 15 (limabelas) sentimeter;
- Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh Para Terdakwa yakni kepada negara oleh karena area tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang memiliki ketentuan dan prosedur terhadap pengolahan pohon di area tersebut, karena memiliki dampak secara geografis dan ekologi;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT BAT;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin konsensi hak guna usaha di Kawasan Hutan Produksi Air Ipuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan mempertimbangkan alat bukti,

Hal. 32 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



barang bukti dan fakta persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja penebangan pohon dalam kawasan hutan;
3. Tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
4. Yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum perseorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan **RUHIYAT Bin AJAT dan TATANG Bin SARDI** sebagai Para Terdakwa, dan terhadap identitas Para Terdakwa telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dan Para Terdakwa tersebut membenarkan identitas diri mereka sesuai dengan yang tertera pada surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati pembelaan (*pledoi*) dari Para Terdakwa tidak ada menyinggung mengenai unsur setiap orang, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa tidak ada keberatan mengenai identitas diri Para Terdakwa atau kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ruhiyat Bin Ajat Dan Tatang Bin adalah orang perseorangan yang tepat dihadapkan sebagai Para Terdakwa untuk diperiksa mengenai perbuatan pidananya dan terhadap dapat atau tidaknya dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut Majelis Hakim kualifikasi setiap orang dari sub unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan

Hal. 33 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berdasarkan *Memory Van Toelichting* (MVT/Penjelasan Resmi KUHP) yaitu tentang perbuatan pelaku yang mengetahui dan menghendaki (*willen en wetens*). Dikatakan pelaku mengetahui dan menghendaki adalah bahwa pelaku mengetahui perbuatan yang ia lakukan, sehingga tidak termasuk di dalamnya gerakan yang ditimbulkan oleh refleks atau gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran, dan pelaku menginsafi adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penebangan, dengan merujuk KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), "Perbuatan Penebangan" merupakan suatu proses, cara, atau tindakan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap suatu pohon

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pohon, dengan merujuk pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 (sepuluh) sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 (satu koma lima puluh) meter di atas permukaan tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan hutan, dengan merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013, menyebutkan "Kawasan hutan" adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa, barang bukti, dan fakta persidangan, diketahui bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Asmun (Terdakwa dalam perkara lain) pada tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB oleh Kepolisian Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah parang ganggang parang plastik warna hitam, 1 (satu) buah batu gosok/ asah, 1 (satu) buah aki kering warna hijau merek Alkaline Series 12V5Ah/10Hr; 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru tua ukuran P 10,20 m x L2,7 m; 1 (satu) botol oli samping merek Ride 2T; 1 (satu) buah jerigen isi oli kotor + 3 liter; 1 (satu) buah jerigen isi BBM pertalite ± 2,5 liter; 1 (satu) buah selang steam warna kuning P 1,5 m; 1 (satu) buah Terpal Plastik warna biru ukuran L 3,70 m x P 5,70 m, 1 (satu) buah parang dengan ganggangnya plastik warna merah 1 (satu) buah batu gosok/ asah 1 (satu) buah mesin gergaji Chainsow merek New West 628; 1 (satu) buah telepon genggam

Hal. 34 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna bir merek Nokia 105 40.00.17.0315-01 2020 TA-1174; 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun 125 telah dimodifikasi warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH8D125X4J300630, Nomor Mesin F403-ID300972 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna biru tipe Nokia 105 (2022)13.00.1111-05-2022TA-1465 (c) Nokia Language: MECode 11SIAS651D0 1 (satu) unit motor merek Viar warna hitam nomor polisi BD 6250 NI, Nomor Mesin YX150FMG1032405, Nomor Rangka

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, saksi Asmun sedang memegang Chainsaw dan berdekatan dengan Terdakwa Ruhiyat, sedangkan Terdakwa Tatang berada sekitar 5 (lima) meter dari posisi Terdakwa Ruhiyat, dan sudah ada beberapa pohon berdiameter ± 15 cm sudah tumbang di sekitar saksi Asmun dan Para Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah pondok kayu tempat Para Terdakwa dan saksi Asmun untuk meletakkan peralatan dan perlengkapan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapati adanya nota pembelaan dari Para Terdakwa terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa pohon-pohon berdiameter 15 (lima belas) sentimeter yang didapati tumbang di sekitar Para Terdakwa dan saksi Asmun adalah akibat perbuatan Para Terdakwa dan saksi Asmun yang secara Bersama-sama menggunakan peralatan dan perlengkapan sebagaimana menjadi barang bukti dalam perkara ini untuk memotong dan menumbangkan pohon-pohon tersebut dari akarnya, yang menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi penebangan pohon sebagaimana dimaksudkan dalam sub unsur ini;

Menimbang, bahwa jumlah pohon yang ditebang Para Terdakwa adalah berkisar 15 (lima belas) batang pohon;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa, oleh Petugas Polisi Kehutanan telah diambil titik koordinat GPS sesuai dengan prosedur Kepolisian Kehutanan, yang kemudian berdasarkan surat permohonan dari Tim Penyidik Polisi Kehutanan diberikan kepada Saksi Ahli Rio Nopandri, S.Kel yang merupakan Ahli Pemetaan, dan didapati hasil ukur untuk titik koordinat penebangan pohon yang dilakukan Para Terdakwa adalah S. 02° 49' 03,89" E. 101° 37' 21,31" koordinat tersebut setelah dilakukan overlay dengan Peta kawasan Hutan adalah terletak di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Air Ipuh 1 Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada nota pembelaan Para Terdakwa yang berkaitan dengan hal tersebut;

Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan penebangan pohon yang dilakukan Para Terdakwa telah dilakukan di Kawasan hutan sebagaimana dimaksudkan dalam sub unsur ini;

Menimbang, bahwa luas Kawasan hutan yang menjadi area penebangan pohon Para Terdakwa mencapai kurang lebih 0,5 hektar sampai dengan 1 (satu) hektar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui bahwa Kawasan hutan tersebut adalah area Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air Ipuh I yang dikelola sehari-hari oleh PT BAT (Bentara Arga Timber) oleh karena Para Terdakwa sudah menjadi penduduk di sekitar area tersebut untuk waktu yang cukup lama, telah mengetahui adanya kegiatan pengelolaan dan produksi kayu yang dilakukan PT BAT dan mengetahui adanya larangan memasuki area tersebut dan melakukan penebangan pohon oleh karena adanya tanda-tanda batas atau plang di Kawasan hutan tersebut, akan tetapi Para Terdakwa tetap memasuki Kawasan hutan tersebut dan melakukan penebangan pohon dengan tujuan membuka lahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada isi nota pembelaan (pledoi) Para Terdakwa berkaitan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja, sebagaimana dimaksudkan dalam sub unsur ini;

Ad.3 Tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat

Menimbang, bahwa terhadap izin pemanfaatan hutan merupakan izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah Pejabat Pemerintah yang diberi wewenang oleh Peraturan Perundang-undangan dalam pemberian Perizinan Berusaha. Kemudian yang dimaksud dengan “Perizinan berusaha terkait pemanfaatan hutan” adalah Perizinan Berusaha untuk memanfaatkan hutan dalam Kawasan hutan produksi yang meliputi kegiatan berupa : pemanfaatan Kawasan. Pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, dan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Hal. 36 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 784/Menhut-II/2012 Tanggal 27 Desember 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 420/KPTS-II/1999 Tanggal 15 Juni 1999 Tentang Perunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu Seluas 920.964 (Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat) Hektar;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Bupati Bengkulu Utara No.74 tahun 2002 tanggal 19 Februari 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada hutan produksi alam seluas 23.000Ha berakhir tahun 2020; dan SK Menteri LHK no.SK.385/Men LHK/Setjen/HPL.0/10/2020, tentang perpanjangan IUPHHK-HA atas nama PT.Bentara Arga timber yang luasnya 22015., maka PT BAT adalah pemegang konsensi resmi terhadap pengelolaan HPT Air Ipuh I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak adanya nota pembelaan (pledoi) Para Terdakwa berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atau konsensi dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan untuk pengelolaan HPT Air Ipuh I dan bukan juga pegawai PT BAT, maka perbuatan Para Terdakwa melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan telah dilakukan Tanpa memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksudkan dalam sub unsur ini;

Ad. 4 Yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa pada unsur ini, Majelis Hakim akan menilai mengenai kapasitas dari masing-masing Terdakwa dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan sebelumnya, yakni apakah masing-masing Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut melakukan adalah terhadap peran yang dilakukan masing-masing pelaku dan atau kepentingan atau tujuan pelaku dalam mewujudkan suatu perbuatan pidana. Dikatakan sebagai yang melakukan (*pleger*) dalam arti sempit adalah adalah pelaku yang sejak awal memiliki kehendak atau kepentingan untuk mewujudkan perbuatan pidana dan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur suatu delik pidana, sementara dalam arti luas, kualifikasi dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah termasuk sebagai pelaku (*dader*). Dikatakan sebagai yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah pelaku yang memiliki tujuan atau kehendak mewujudkan suatu perbuatan pidana, akan

Hal. 37 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi menggunakan orang lain untuk mewujudkan. Dikatakan sebagai orang yang turut melakukan (*medenpleger*) melakukan adalah pelaku yang ikut terlibat secara langsung bersama pelaku melakukan suatu tindak pidana, dan atas keterlibatan atau kerjasama dari *medenpleger* perbuatan pidana tersebut menjadi terwujud;

Menimbang, bahwa kehendak atau tujuan Terdakwa Tatang untuk melakukan penebangan pohon di Kawasan hutan adalah untuk membuka lahan untuk dimiliki sendiri yang mana hal tersebut telah diwujudkan dengan perbuatan Terdakwa Tatang yang memberikan modal kepada Terdakwa Ruhiyat untuk menyiapkan peralatan dan perlengkapan untuk menebang pohon, menjanjikan upah kepada Terdakwa Ruhiyat, kemudian pada saat penangkapan Terdakwa Tatang berada pada area penebangan pohon, sebagai seseorang yang ikut membangun pondok di area penebangan pohon, serta meskipun diketahui Terdakwa Tatang disabilitas, berdasarkan fakta persidangan, ada diketahui Terdakwa Tatang ikut menebang pohon, walaupun tenaga yang diberikan Terdakwa Tatang berbeda dari Terdakwa Ruhiyat yang tidak mengalami disabilitas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ruhiyat melakukan penebangan pohon di Kawasan Hutan, oleh karena adanya upah yang dijanjikan Terdakwa Tatang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kehendak Terdakwa Ruhiyat terhadap upah yang diberikan Terdakwa Tatang tidak serta merta menjadikan perbuatan Terdakwa Ruhiyat tidak memenuhi unsur perbuatan pidana, oleh karena pada pertimbangan sebelumnya, Terdakwa Ruhiyat telah mengetahui bahwa kawasan hutan tempat Para Terdakwa menebang pohon adalah kawasan yang yang dilarang atau tidak diperuntukkan bagi Para Terdakwa, sehingga Terdakwa Ruhiyat mengetahui bahwa perbuatan yang ia lakukan untuk membuka lahan bagi Terdakwa Tatang akan menjadi suatu perwujudan sebuah tindak pidana, yakni penebangan pohon di Kawasan hutan tanpa adanya izin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tidak ada nota pembelaan (pledoi) Para Terdakwa berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Ruhiyat bukan semata pada persiapan pelaksana atau pembantuan, akan tetapi telah memenuhi rumusan delik, sama halnya dengan Terdakwa Tatang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kapasitas Terdakwa Tatang dan Terdakwa Ruhiyat dalam mewujudkan perbuatan pidana sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya memenuhi kualifikasi sebagai orang yang melakukan

Hal. 38 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksudkan dalam unsur dari pasal ini dan karena telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang maka perbuatan tersebut telah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap nota pembelaan (pledoi) mengenai Terdakwa sama sekali tidak mengetahui tentang wewenang Polisi Kehutanan yang bisa melakukan penangkapan tanpa ada laporan dari PT BAT sebagai pemilik HGU, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap materi nota pembelaan (pledoi) tersebut tidak menyinggung terhadap unsur delik dari pasal pada tuntutan Para Terdakwa, oleh karenanya menjadi tidak ada relevansinya untuk dipertimbangkan. Dan Majelis Hakim menilai bahwa terhadap pembelaan tersebut bukanlah menjadi ranah Majelis Hakim yang memeriksa pokok perkara, akan tetapi sah tidaknya penangkapan Para Terdakwa adalah menjadi ruang lingkup dari Hakim Praperadilan, oleh karenanya terhadap pembelaan tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap nota pembelaan (pledoi) lainnya Para Terdakwa tidak didapati mengenai penyangkalan terhadap unsur-unsur delik pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, dan alasan-alasan Para Terdakwa pada nota pembelaan tersebut menitikberatkan sebagai bahan Majelis Hakim mempertimbangkan keringanan hukuman, maka terhadap isi nota pembelaan tersebut (pledoi) menurut Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan satu persatu dan cukup dipertimbangkan secara bersama-sama dengan keseluruhan isi putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah *dengan sengaja secara bersama sama melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Hal. 39 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pasal pada Para Terdakwa mengatur ketentuan kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam hal keadaan memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 2 (dua) buah parang ganggang parang plastik warna hitam;
2. 1 (satu) buah batu gosok/ asah;
3. 1 (satu) buah aki kering warna hijau merek Alkaline Series 12V5Ah/10Hr;
4. 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru tua ukuran P 10,20 m x L 2,7 m;
5. 1 (satu) botol oli samping merek Ride 2T;
6. 1 (satu) buah jerigen isi oli kotor + 3 liter;
7. 1 (satu) buah jerigen isi BBM pertalite ± 2,5 liter;
8. 1 (satu) buah selang steam warna kuning P 1,5 m;
9. 1 (satu) buah Terpal Plastik warna biru ukuran L 3,70 m x P 5,70 m;
10. 1 (satu) buah parang dengan ganggangnya plastik warna merah;
11. 1 (satu) buah batu gosok/ asah;

Adalah barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk melakukan kejahatan serta terhadap barang tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis,

Hal. 40 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor :

12. 1 (satu) buah mesin gergaji Chainsow merek New West 628;
13. 1 (satu) buah telepon genggam Nokia warna bir merek Nokia 105 40.00.17.0315-01 2020 TA-1174;
14. 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna biru tipe Nokia 105 (2022)13.00.1111-05-2022TA-1465 (c) Nokia Language: MECode 11SIAS651D00

Adalah barang yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana penebangan pohon di kawasan hutan serta handphone yang digunakan untuk berkomunikasi diantara Para Terdakwa mengenai perbuatan pidana yang direncanakan diantara mereka, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, dan dengan mempertimbangkan nilai ekonomis dari barang bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun 125 telah dimodifikasi warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH8D125X4J300630, Nomor Mesin F403-ID300972;
2. 1 (satu) unit motor merek Viar warna hitam nomor polisi BD 6250 NI, Nomor Mesin YX150FMG1032405, Nomor Rangka

Adalah barang yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa tidak besar keterkaitan barang bukti tersebut dengan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan dengan memperhatikan asas proporsionalitas dengan akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan pidana Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Hal. 41 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan pasal penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, ancaman hukuman dari pasal tersebut, Tuntutan Penuntut Umum, Permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa, hal-hal memberatkan dan meringankan dari perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa penjatuhan pidana pada Para Terdakwa telah yang paling mendekati rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Republik I nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RUHIYAT Bin AJAT dan TATANG Bin SARDI (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja secara bersama sama melakukan perbuatan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dijalani diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) buah parang ganggang parang plastik warna hitam;
 2. 1 (satu) buah batu gosok/ asah;
 3. 1 (satu) buah aki kering warna hijau merek Alkaline Series 12V5Ah/10Hr;

Hal. 42 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar terpal plastik warna biru tua ukuran P 10,20 m x L2,7 m;
5. 1 (satu) botol oli samping merek Ride 2T;
6. 1 (satu) buah jerigen isi oli kotor + 3 liter;
7. 1 (satu) buah jerigen isi BBM pertalite ± 2,5 liter;
8. 1 (satu) buah selang steam warna kuning P 1,5 m;
9. 1 (satu) buah Terpal Plastik warna biru ukuran L 3,70 m x P 5,70 m;
10. 1 (satu) buah parang dengan ganggangnya plastik warna merah;
11. 1 (satu) buah batu gosok/ asah;
Dirampas untuk dimusnahkan
12. 1 (satu) buah mesin gergaji Chainsow merek New West 628;
13. 1 (satu) buah telepon genggam Nokia warna bir merek Nokia 105 40.00.17.0315-01 2020 TA-1174;
14. 1 (satu) unit telpon genggam merek Nokia warna biru tipe Nokia 105 (2022) 13.00.11 11-05-2022TA-1465 (c) Nokia Language: MECode 11SIAS651D00
Dirampas untuk negara
15. 1 (satu) unit motor Suzuki Shogun 125 telah dimodifikasi warna hitam tanpa nomor polisi, Nomor Rangka MH8D125X4J300630, Nomor Mesin F403-ID300972;
16. 1 (satu) unit motor merek Viar warna hitam nomor polisi BD 6250 NI, Nomor Mesin YX150FMG1032405, Nomor Rangka

Dikembalikan kepada Para Terdakwa

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami, Risbarita Simarangkir, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Nadia Aola Fitawa Sarah Fatatun, S.H.,M.H. Esther Voniawati S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adi Guna Lukito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fadillah Desrianvi, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 43 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nadia Aola Fitawa Sarah F. S.H., M.H.

Risbarita Simarangkir, S.H., M.H

Esther Voniawati S.H

Panitera Pengganti,

Adi Guna Lukito, S.H.

Hal. 44 dari 44 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus-LH/2024/PN Mkm